



PUTUSAN
Nomor 355/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Gst Made Ngurah Arya Bontok Alias Arya;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Antareja No.8 Kel Cakranegara Kel Cilinaya
Kec Cakranegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Mataram oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Hakim PN Mataram sejak tanggal sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Mataram sejak tanggal sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GST MADE NGURAH ARYA BONTOK ALIAS ARYA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I GST MADE NGURAH ARYA BONTOK ALIAS ARYA** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) televisi tabung merk LG warna hitam
- b. Kipas angin merk Miyako warna putih
- c. Hairdryer warna hitam merk Elchim
- d. Mesin catok rambut warna hitam merk Yojon Tanita
- e. Mesin catok rambut warna hijau merk Takeda
- f. Tabung gas tiga kilo warna hijau
- g. Parang panjang warna gagang hitam
- h. Antenna TV
- i. Kabel gulung warna merah
- j. Kabel gulung warna abu

Dikembalikan kepada saksi korban Lutfi Gita Putra .

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Ia terdakwa **I Gst Made Ngurah Arya Bontok alias Arya** pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 03.26 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat rumah saksi korban Lutfi Gita Putra tepatnya di BTN Bukit Citra Kencana Blok H No. 8 Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci**



palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi korban Rio Rusdianto sedang tertidur bersama istrinya, mendapat kabar dari saksi Maya Teja Nosiup jika rumah saksi korban dimasuki orang tidak dikenal.
- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa melompat pagar perumahan BTN Bukit Citra Kencana, saat terdakwa berjalan diperumahan tersebut terdakwa menemukan mobil pick up dan melihat ada 2 (dua) gulung kabel yang keudian diambil oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke halaman rumah korban dengan melompat pagar rumah saksi korban, saat itu terdakwa mengambil besi yang ada di halaman dan langsung merusak pintu rumah saksi korban. Kemudian saat didalam rumah terdakwa langsung mengambil tabung gas 3 kg di dapur, terdakwa juga mengambil TV, kipas angin, parang, cator rambut dan hairdryer dan semua barang tersebut disimpan didepan rumah korban. Selanjutnya terdakwa membawa parang, tabung gas, catok rambuk dan hairdryer tersebut ke rumah terdakwa, dan terdakwa kembali lagi untuk memindahkan sisa barang yang dicurinya tetapi saat itu ada warga yang melihatnya sehingga terdakwa langsung melariakn diri.
- Bahwa terdakwa **I Gst Made Ngurah Arya Bontok alias Arya** saat mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Lutfi Gita Putra selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Lutfi Gita Putra mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya merenagkan sebagai berikut:

Saksi 1. Lutfi Gita Putra:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa.
- Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 03.26 wita bertempat rumah saksi korban Lutfi Gita Putra tepatnya di BTN Bukit Citra Kencana Blok H No. 8 Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa barang yang dicuri berupa 2 (dua) gulung kabel, tabung gas 3 kg, TV,, antenna TV, kipas angin, parang, cator rambut dan hairdryer yang mana semua barang tersebut merupakan milik saksi korban Lutfi Gita Putra.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika ada pencurian di rumah saksi melalui WA group komplek perumahan karena saat itu saksi sedang berada di rumah mertua saksi.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, tetapi Pihak Kepolisian menginformasikan jika pelaku pencurian barang di rumah saksi tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saat pulang ke rumah saksi melihat ada bagian pada pintu rumah saksi yang rusak dan saksi melihat barang-barang di rumah saksi sudah berantakan.
- Bahwa rumah saksi dikelilingi pagar dan pintu gerbang serta pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci.
- Bahwa terdakwa I Gst Made Ngurah Arya Bontok Alias Arya mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak saksi korban.
- Bahwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

Saksi 2. **Toni Sabara :**

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa.
- Bahwa benar, saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa benar, telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 03.26 wita bertempat rumah saksi korban Lutfi Gita Putra tepatnya di BTN Bukit Citra Kencana Blok H No. 8 Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 355Pid.B/2021/PN Mtr



- Bahwa benar, barang yang dicuri berupa 2 (dua) gulung kabel, tabung gas 3 kg, TV,, antenna TV, kipas angin, parang, cator rambut dan hairdryer yang mana semua barang tersebut merupakan milik saksi korban Lutfi Gita Putra.
- Bahwa benar, yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I Gst Made Ngurah Arya Bontok Alias Arya.
- Bahwa benar, saksi mendapat informasi dari saksi Maya Teja Nosiup jika di rumah saksi korban dimasuki oleh orang yang tidak dikenal.
- Bahwa benar, kemudian saksi pergi memeriksa rumah saksi korban dan saksi melihat terdakwa sedang mengangkat barang yang akan terdakwa bawa.
- Bahwa benar, saat melihat saksi, terdakwa langsung pergi dan meninggalkan beberapa barang yang telah di bawa keluarnya tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti ;

- a. 1 (satu) televisi tabung merk LG warna hitam
- b. Kipas angin merk Miyako warna putih
- c. Hairdryer warna hitam merk Elchim
- d. Mesin catok rambut warna hitam merk Yojon Tanita
- e. Mesin catok rambut warna hijau merk Takeda
- f. Tabung gas tiga kilo warna hijau
- g. Parang panjang warna gagang hitam
- h. Antenna TV
- i. Kabel gulung warna merah
- j. Kabel gulung warna abu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 03.26 wita bertempat rumah saksi korban Lutfi Gita Putra tepatnya di BTN Bukit Citra Kencana Blok H



No. 8 Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa 2 (dua) gulung kabel, tabung gas 3 kg, TV,, antenna TV, kipas angin, parang, cator rambut dan hairdryer yang mana semua barang tersebut merupakan milik saksi korban Lutfi Gita Putra.
- Bahwa terdakwa melompat pagar perumahan BTN Bukit Citra Kencana, dan kemudian saat terdakwa berjalan diperumahan tersebut terdakwa menemukan mobil pick up dan melihat ada 2 (dua) gulung kabel yang langsung diambil oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke halaman rumah korban dengan melompat pagar rumah saksi korban dan terdakwa mengambil besi yang ada di halaman dan langsung merusak pintu rumah saksi korban.
- Bahwa saat didalam rumah terdakwa langsung mengambil tabung gas 3 kg di dapur, terdakwa juga mengambil TV, kipas angin, parang, cator rambut dan hairdryer dan semua barang tersebut disimpan didepan rumah korban.
- Bahwa terdakwa membawa parang, tabung gas, catok rambuk dan hairdryer tersebut ke rumah terdakwa, dan terdakwa kembali lagi untuk memindahkan sisa barang yang dicurinya.
- Bahwa saat itu ada warga yang melihatnya sehingga terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah di hukum perkara pencurian selama 1 tahun 3bulan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yag ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 03.26 wita bertempat rumah saksi korban Lutfi Gita Putra tepatnya di BTN Bukit Citra Kencana Blok H No. 8 Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar barang yang dicuri terdakwa berupa 2 (dua) gulung kabel, tabung gas 3 kg, TV,, antenna TV, kipas angin, parang, cator

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 355Pid.B/2021/PN Mtr



rambut dan hairdryer yang mana semua barang tersebut merupakan milik saksi korban Lutfi Gita Putra.

- Bahwa benar terdakwa untuk masuk ketempat melakukan pencurian tersebut dengan melompat pagar perumahan BTN Bukit Citra Kencana, dan kemudian saat terdakwa berjalan diperumahan tersebut terdakwa menemukan mobil pick up dan melihat ada 2 (dua) gulung kabel yang langsung diambil oleh terdakwa. Kemudian terdakwa langsung mengambil tabung gas 3 kg di dapur, terdakwa juga mengambil TV, kipas angin, parang, cator rambut dan hairdryer dan semua barang tersebut disimpan didepan rumah korban.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah di hukum perkara pencurian selama 1 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian pada waktu malam hari yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari yang berhak;
- 4.. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yag diambil dilakukan denagn merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian



unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan I GST MADE NGURAH ARYA BONTOK ALIAS ARYA dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang sehingga berada di luar kekuasaan pemiliknya dan berada pada kekuasaan mengambil, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud. Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya setiap benda yang intinya mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 03.26 wita bertempat rumah saksi korban Lutfi Gita Putra tepatnya di BTN Bukit Citra Kencana Blok H No. 8 Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Dengan mengambil barang berupa barang yang dicuri berupa 2 (dua) gulung kabel, tabung gas 3 kg, TV,, antenna TV, kipas angin, parang, cator rambut dan hairdryer yang mana semua barang tersebut merupakan milik saksi korban Lutfi Gita Putra.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban Lutfi Gita mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3 Unsur pencurian pada waktu malam hari yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 03.26 wita

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 355Pid.B/2021/PN Mtr



bertempat rumah saksi korban Lutfi Gita Putra tepatnya di BTN Bukit Citra Kencana Blok H No. 8 Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Dengan mengambil barang yang dicuri berupa 2 (dua) gulung kabel, tabung gas 3 kg, TV,, antenna TV, kipas angin, parang, cator rambut dan hairdryer yang mana semua barang tersebut merupakan milik saksi korban Lutfi Gita Putra.

Menimbang, bahwa pada saat itu rumah korban dikelilingi pagar dan pintu gerbang serta pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara merusak pinta kemudiann baru terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah di dalam rumah saksi korban yang terletak dalam pekarang tertutup milik korban;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang tersebut terdakwa sama sekali tidak minta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban ‘

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban Lutfi Gita mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telahenuhi menurut hukum.

Ad.4.. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yag diambil dilakukan denagn merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan barang bukti bahwa terdakwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 03.26 wita bertempat rumah saksi korban Lutfi Gita Putra tepatnya di BTN Bukit Citra Kencana Blok H No. 8 Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Dengan mengambil barang yang dicuri berupa 2 (dua) gulung kabel, tabung gas 3 kg, TV,, antenna TV, kipas angin, parang, cator rambut dan hairdryer yang mana semua barang tersebut merupakan milik saksi korban Lutfi Gita Putra.

Menimbang, bahwa pada saat itu rumah korban dikelilingi pagar dan pintu gerbang serta pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara merusak pinta kemudiann baru terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah di dalam rumah saksi korban yang terletak dalam pekarang tertutup milik korban;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang tersebut terdakwa sama sekali tidak minta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban ‘



Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban Lutfi Gita mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah penuh menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi maka oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan segala sesuatunya, dimana ternyata tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan hukuman bagi terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan serta meringankan hukuman terdakwa .

HAL HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku dengan terus terang dan menyatakan rasa penyesalannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I GST MADE NGURAH ARYA BONTOK ALIAS ARYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan "**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) televisi tabung merk LG warna hitam



- b. Kipas angin merk Miyako warna putih
- c. Hairdryer warna hitam merk Elchim
- d. Mesin catok rambut warna hitam merk Yojon Tanita
- e. Mesin catok rambut warna hijau merk Takeda
- f. Tabung gas tiga kilo warna hijau
- g. Parang panjang warna gagang hitam
- h. Antenna TV
- i. Kabel gulung warna merah
- j. Kabel gulung warna abu

Dikembalikan kepada saksi korban Lutfi Gita Putra .

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Kamis tanggal 17 Juni 2021**, oleh kami, Muslih Harsono, SH.MH sebagai Hakim Ketua Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H dan Mahyudin Igo, SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Suryawan. SH .